



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan nafkah anak pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal menjatuhkan penetapan dalam perkara tersebut antara:

xxxxx, NIK 91xxx5, tempat lahir di Merauke, tanggal 10 Februari 1984 umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, alamat xxx, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

Melawan

xx, NIK 9101012xxx012, tempat lahir di Ujung Pandang, tanggal 12 September 1978, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, alamat xxx, Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Merauke tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Februari 2020 telah mengajukan gugatan nafkah anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Mrk, tanggal 24 Februari 2020 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2001, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 392/24/VIII/2001, tanggal 14 Agustus 2001;

Penetapan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA. Mrk., hlm. 1 dari 4 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama **xxx**, perempuan, berumur 18 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2009, Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai sebagaimana bukti AC Nomor: xx/AC/2009/PA.Mrk, Seri: Z, Nomor: 00366, tertanggal 21 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke;
4. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai, keadaan Kedua anak pada posita 2 sampai saat ini ikut / diasuh oleh Penggugat dan kondisinya baik-baik saja;
5. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak bernama **xxx**, lahir tanggal 22 Oktober 2001, perempuan berumur 18 tahun;
3. Menghukum Tergugat **xxx** untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut melalui Penggugat minimal sejumlah Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah Penetapan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA. Mrk., hlm. 2 dari 4 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas / Surat Panggilan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Mrk. tanggal 26 Februari 2020, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi penjelasan dan nasihat kepada Penggugat dan atas nasihat Hakim tersebut, Penggugat menyatakan secara lisan di depan sidang akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup menunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas penjelasan dan nasihat Hakim, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya/ perkaranya dan memohon secara lisan agar Hakim dapat untuk mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut oleh karena perkara *a quo* belum sampai kedalam tahap jawaban Tergugat maka tanpa harus ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang di ajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Penetapan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA. Mrk., hlm. 3 dari 4 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 78/Pdt.G/2020/PA. Mrk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,00 (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Merauke, oleh Achmad N, S.HI, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriyah oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sarko, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Panitera Pengganti

Achmad N, S.HI.M.H.

Sarko, S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses/ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 180.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah	Rp. 296.000,00
--------	----------------

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA. Mrk., hlm. 4 dari 4 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)